



**PENETAPAN**

**Nomor 346/Pdt.G/2016/PA.Pbr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

-/

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

**Hariski Gustia binti Harjunaidi, S.Sos.**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sey RT.04 RW. 15 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**M. Amien Zebo bin Saman Mas**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pramuka Gang SMP 15 No. 8 RT.001 RW. 002 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 04 Maret 2016 dengan Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Pbr dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan

**Hal.1 dari 4, Pen.No.0346/Pdt.G/2016/PA.Pbr.**



pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (Kutipan Akta Nikah No. 265/20A/I/2008 tanggal 11 Juni 2008);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama NELOVA LAVEGA umur 5 tahun 8 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar bulan Februari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
  - b. Tergugat suka berkata kasar yang tidak pantas nya di ucapkan oleh seorang suami yang baik, seperti anjing, babi, setan, mencarut dan lain sebagai nya;
  - c. Tergugat sangat tempramen bahkan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering main tangan kepada Penggugat;
  - d. Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat;
  - e. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat merasa kesal;
5. Bahwa puncak dari berbagai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Februari 2016, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layak nya suami istri;
6. ahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat di masa yang akan datang.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang berbunyi:  
Primer:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.2 dari 4, Pen.No.0346/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat M. Amien Zebo Bin Saman Mas kepada Penggugat (Hariski Gustia Binti Harjunaidi, S.Sos);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon diperkenankan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh majelis ternyata berhasil oleh karena itu permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi persidangan dan administrasi perkara, maka Majelis perlu mengeluarkan penetapan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENG ADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Pbr dicabut;

Hal.3 dari 4, Pen.No.0346/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H., dan Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

H. Bakhtiar Latif., S.Ag., M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Idia Isti Murni., M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar Hmd, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Wan Wahid., S.H

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	125.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>216.000,-</b>

Hal.4 dari 4, Pen.No.0346/Pdt.G/2016/PA.Pbr.